

**KEWENANGAN PENYIDIK DALAM PERPANJANGAN JANGKA
WAKTU PENAHANAN KEPADA TERSANGKA TINDAK PIDANA
DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA
(STUDI DI KEPOLISIAN RESORT ENDE)**

SKRIPSI



**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Dan Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**OLEH
BONAVENTURA C. K. HUAR
NIM: 2018111018**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS FLORES
2022**

LEMBAR PENGESAHAN

**KEWENANGAN PENYIDIK DALAM PERPANJANGAN JANGKA
WAKTU PENAHANAN KEPADA TERSANGKA TINDAK PIDANA
DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA
(STUDI DI KEPOLISIAN RESORT ENDE)**

SKRIPSI





DISUSUN OLEH:

BONAVENTURA C. K. HUAR

NIM: 2018111018

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

**DISAHKAN
DEWAN PENGUJI SKRIPSI:**

- | | | |
|--------------------------------------|--------------|---|
| 1. Kosmas Minggu, S.H., M.HUM. | (Ketua) | 1  |
| 2. Sumirahayu Sulaiman, S.H., M.HUM. | (Sekretaris) | 2  |
| 3. Hendrikus Haipon, S.H., M.HUM. | (Anggota) | 3  |
| 4. Yohanes Pande, S.H., M.H. | (Anggota) | 4  |
| 5. Christina Bagenda, S.H., M.H. | (Anggota) | 5  |

MENGETAHUI:


DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS FLORES
PAULINUS SEDA, SH., M.H.
NIDN: 0830067701


KETUA PROGRAM
ILMU HUKUM
CRISTIANA BAGENDE, SH., M.H.
NIDN: 0823036701

LEMBAR PENGESAHAN

**KEWENANGAN PENYIDIK DALAM PERPANJANGAN JANGKA
WAKTU PENAHANAN KEPADA TERSANGKA TINDAK PIDANA
DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA
(STUDI DI KEPOLISIAN RESORT ENDE)**

SKRIPSI

DISUSUN OLEH:

BONAVENTURA C. K. HUAR

NIM: 2018111018

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

DISAHKAN

DEWAN PENGUJI SKRIPSI:

- | | | |
|--------------------------------------|--------------|---|
| 1. Kosmas Minggu, S.H., M.HUM. | (Ketua) | 1  |
| 2. Sumirahayu Sulaiman, S.H., M.HUM. | (Sekretaris) | 2  |
| 3. Hendrikus Haipon, S.H., M.HUM. | (Anggota) | 3  |
| 4. Yohanes Pande, S.H., M.H. | (Anggota) | 4  |
| 5. Christina Bagenda, S.H., M.H. | (Anggota) | 5  |

MENGETAHUI:

**DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS FLORES**

PAULINUS SEDA, SH., M.H.

NIDN: 0830067701

**KETUA PROGRAM
ILMU HUKUM**

CRISTIANA BAGENDE, SH., M.H.

NIDN : 0823036701

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan ke hadirat Tuhan pemilik semesta alam atasberkat dan rahmat-Nya, sehingga Penulis dapat melaksanakan dan merampungkan penyusunan karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **“KEWENANGAN PENYIDIK DALAM PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PENAHANAN KEPADA TERSANGKA TINDAK PIDANA DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (STUDI DI KEPOLISIAN RESORT ENDE”**dengan baik sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Flores.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini belum sempurna dan dalam penyusunan skripsi ini Penulis mengalami kesulitan, hambatan, dan rintangan. Namun, berkat bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak yaitu Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Flores, serta praktisi hukum lainnya, skripsi ini dapat diselesaikan meskipun masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki.

Pada kesempatan ini pula Penulis menghaturkan terimakasih dan penghargaan kepada:

1. Rektor Universitas Flores Dr. Simon Sira Padji, M.A. beserta jajarannya yang telah memberikan perhatian besar demi perkembangan pendidikan di Universitas Flores.
2. Bapak Paulinus Seda, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Flores.
3. Bapak Yohanes Pande, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Flores sekaligus Dosen Pembimbing I yang telah mencurahkan perhatian dan dukungan kepada Penulis selama proses bimbingan skripsi.
4. Ibu Christina Bagenda, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Flores, sekaligus Dosen Pembimbing II yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada Penulis sejak

awal pemilihan judul dan senantiasa memberikan dukungan dan usul saran kepada Penulis selama proses bimbingan skripsi ini berjalan.

5. Ibu Sumirahayu Sulaiman, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Flores.
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Flores yang telah memberikan ilmu akademik dalam bidang hukum selama mengikuti proses perkuliahan.
7. Bapak dan Ibu Pegawai Program Studi Ilmu Hukum khususnya, dan Universitas Flores umumnya, yang telah dengan penuh pengabdian melayani dan melancarkan semua urusan administrasi.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang tidak bisadisebutkan semuanya, yang telah membantu baik moril dan materil kepada Penulis. Semoga amal kebaikan semua pihak yang telah membantu Penulis dibalas dengan selayak-layaknya oleh Tuhan Yang Maha Baik.

Disertai do'a dan harapan, Penulis mempersembahkan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini. Ketidaktersempurnaan yang terjadi, akan menjadi pelajaran bagi Penulis dalam menyusun karya-karya ilmiah berikutnya.

Ende, Juli 2022

Penulis

MOTTO

“Pendidikan Memiliki Akar yang Pahit, tapi Buahnya Manis”

Aristoteles

LEMBAR PERSEMBAHAN

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karya tulis ini Penulis persembahkan kepada:

1. Skripsi ini kupersembahkan teristimewah untuk kedua orang tuaku, Bapak Yoseph Guna Huar (Alm) dan Mama Louisa Ferderika Hadjoh (Alm) yang walaupun tidak sempat menyaksikan keberhasilanku saat ini namun yang kuyakini doa kalian selalu menyertaiku.
2. Istriku, Rosalia Indri Roga, S.H dan Putriku tercinta Louisa Syarbelia Lay Huar sebagai sumber semangatku dan yang selalu memberi dukungan dan doa untuk kesuksesanku.
3. Kedua adikku, Serafianus Maximilianus T. Huar, S.Pd dan Theresia Trivena B. Huar, Amd, Kep, terimakasih atas dukungan dan doa untuk kesuksesanku.
4. Bapak dan mama mertua tercinta, Abraham Roma dan Emiliana Lay Miyin serta kakak dan adik iparku.
5. Bapak Yohanes Pande, S.H., M.H.selaku dosen Pembimbing I dan Ibu Christina Bagenda, S.H., M.H., terimakasih untuk bimbingan dan nasehat-nasehat yang sangat berharga yang telah diberikan kepada Penulis sehingga Penulis mampu menyusun skripsi ini dengan baik.
6. Buat teman-teman seperjuangan khususnya angkatan 2018, terimakasih buat kebersamaan kita semua, sukses buat kalian semua.
7. Almamaterku tercinta Universitas Flores.

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : BONAVENTURA C. K. HUAR
NIM : 2018111018
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Flores

Dengan ini menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah/Skripsi yang berjudul “KEWENANGAN PENYIDIK DALAM PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PENAHANAN KEPADA TERSANGKA TINDAK PIDANA DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (STUDI DI KEPOLISIAN RESORT ENDE)” merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan oleh siapapun dalam memperoleh gelar sarjana di suatu Perguruan Tinggi manapun. Apabila pada kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan saya.

Ende, Juli 2022



BONAVENTURA C. K. HUAR

NIM: 2018111018

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
MOTTO	vi
LEMBAR PERSEMBAHAN	vii
LEMBAR PERNYATAAN	viii
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I: PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Ruang Lingkup Masalah	5
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1.5. Metode Penelitian.....	7
1.6. Lokasi Penelitian	10
1.7. Sistematika Penulisan.....	10

BAB II:	TINJAUAN PUSTAKA	
	2.1. Penyidik	11
	2.2. Penahanan	19
	2.3. Tindak Pidana	21
BAB III:	PENGATURAN KEWENANGAN PENYIDIK	
	DALAMPERPANJANGAN JANGKA WAKTU	
	PENAHANANKEPADA TERSANGKA TINDAK	
	PIDANA DITINJAU DARI KITAB UNDANG-	
	UNDANG HUKUM ACARA PIDANA	
	3.1. PokokPermasalahan.....	23
	3.2. AnalisisPengaturanKewenanganPenyidikDalam	
	PerpanjanganJangka Waktu PenahananTersangka	
	TindakPidanaDitinjau Dari Kitab Undang-Undang	
	Hukum Acara Pidana.....	26
BAB IV:	FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN JAKSA	
	PENUNTUT UMUM TIDAK MEMENUHI PERMOHONAN	
	PERPANJANGAN WAKTU PENAHANAN TERHADAP	
	TERSANGKA TINDAK PIDANA	
	4.1. Faktor Interen.....	40
	4.2. Faktor Eksteren	46

BAB V: PENUTUP

1.1. Kesimpulan.....	49
1.2. Saran.....	50

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

ABSTRAK

BONAVENTURA C. K. HUAR, NIM:2018111018, KEWENANGAN PENYIDIK DALAM PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PENAHANAN KEPADA TERSANGKA TINDAK PIDANA DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (STUDI DI KEPOLISIAN RESORT ENDE).

Pasal 24 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berbunyi sebagai berikut: “Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk paling lama empat puluh hari”. Dengan demikian, demi kepentingan penyidikan, Penyidik memperoleh 2 (dua) kewenangan jangka waktu melakukan penahanan terhadap tersangka dalam proses penyidikan yaitu 20 (dua puluh) hari, dan 40 (empat puluh) hari untuk perpanjangan penahanan.

Permasalahan pada skripsi ini yaitu tentang kewenangan Penyidik dalam perpanjangan jangka waktu penahanan kepada tersangka tindak pidana ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan faktor-faktor yang mempengaruhi kewenangan Penyidik dalam perpanjangan jangka waktu penahanan kepada tersangka tindak pidana. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian dipaparkan dengan menggunakan uraian hasil secara sistematis dan logis.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, Penuntut Umum mengambil keputusan memangkas perpanjangan jangka waktu penahanan dikarenakan merasa mempunyai kewenangan untuk melakukannya, serta kurangnya pemahaman dari Penyidik tentang perpanjangan jangka waktu penahanan yang seharusnya tidak dipangkas sesuai amanat Pasal 24 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta adanya faktor-faktor yaitu faktor interen yaitu produk hukum, aparat penegak hukum, dan penegakkan hukum, juga factor eksteren yaitu sarana prasarana dan masyarakat. Kepada Penuntut Umum disarankan untuk lebih teliti dalam membaca amanat peraturan perundang-undangan, dan kepada Penyidik disarankan untuk dapat menegakkan peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci: kewenangan, penyidik, penahanan

ABSTRACT

BONAVENTURA C. K. HUAR, NIM:2018111018, THE AUTHORITY OF INVESTIGATORS IN EXTENDING THE TERM OF DETENTION FOR CRIMINAL ACTION SUSPECTIVES REVIEWED FROM THE BOOK OF CRIMINAL PROCEDURE LAW (STUDY AT ENDE POLICE RESORT)..

Article 24 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code reads as follows: “The period of time as referred to in paragraph (1) if necessary for the purpose of an unfinished examination, may be extended by the competent public prosecutor for a maximum of forty days”. Thus, for the sake of the investigation, the Investigator has 2 (two) period powers to detain a suspect in the investigation process, namely 20 (twenty) days, and 40 (forty) days for an extension of detention.

The problem in this thesis is about the authority of investigators in extending the period of detention for criminal suspects in terms of the Criminal Procedure Code, and the factors that affect the authority of investigators in extending the detention period for suspects of criminal acts. The type of research used is juridical empirical. The problem approach in this study uses a sociological juridical approach by using primary legal materials and secondary legal materials. Data collection was done by interview, observation, and literature study. Data analysis used descriptive qualitative method. The results of the study are presented using a systematic and logical description of the results.

Based on the results of research and discussion, the Public Prosecutor took the decision to cut the extension of the detention period because he felt he had the authority to do so, as well as the investigators lack of understanding about the extension of the detention period which should not be cut according to the mandate of Article 24 paragraph (2) of the Procedural Law. Crime, as well as the existence of factors, namely internal factors, namely legal products, law enforcement apparatus, and law enforcement, as well as external factors, namely infrastructure and community. It is recommended to the public prosecutor to be more careful in reading the mandate of the legislation, and to investigators it is recommended to be able to enforce the legislation.

Keywords: authority, investigator, detention.